## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas, maka dari itu, kesimpulan dari sekripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Di desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas prosesi tradisi malam midodareni yang harus dilaksanakan pertama kali yaitu siraman, yang kedua kerikan, yang ketiga jonggolan dan yang keempat yaitu dulang-dulangan dimana dulang-dulangan merupakan proses puncak dari tradisi malam midodareni dan dilanjutkan penutup yaitu pembacaan do'a oleh Kyai atau orang yang dituakan dan yang biasa memimpin do'a didalam suatu acara.
- 2. Pelaksanaan tradisi malam midodareni dalam pernikahan masyarakat Pasir Kulon merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan atas dasar keinginan pribadi dan benarbenar tidak adanya keterpaksaan dari siapapun serta bukan sesuatu yang memberatkan. Adapun dalam pelaksanaanya tidak bertujuan untuk merusak agama, justru malah dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai ajaran-ajaran agama, yaitu mempererat tali silaturrahmi dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang selalu dinaungi perlindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Tradisi *midodareni* di Desa Pasir Kulon termasuk *'urf* yang shahih dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. Lalu, di desa Pasir Kulon ini, tradisi *midodareni* tidak menjadi kewajiban jika masyarakatnya harus melaksanakan tradisi ini. Apabila tradisi malam *midodareni* ini tidak dilaksanakan oleh salah satu masyarakatnya juga bukan suatu pelanggaran dalam adat ataupun syari'at Islam itu

sendiri. Karena tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang dapat diterima dalam segi manapun, yaitu dari segi pandangan masyarakat dan juga pandangan agama islam serta tidak merusak dari tujuan-tujuan suatu pernikahan itu sendiri dan memberikan makna untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah ada. Maka tradisi ini menjadi sangat bagus dan dikategorikan sebagai *'urf* yang baik dan mengandung kemaslakhatan.

## B. Saran

Saran yang ingin sekali peneliti sampaikan adalah:

- 1. Kepada masyarakat Desa Pasir Kulon agar tetap melestarikan dan melaksanakan tradisi *midodareni*. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut, maka komunikasi antar generasi tidak terputus keragamannya serta kekayaan budaya, dan akan tetap terus terjaga dan bisa diwariskan kepada genersi sekanjutnya.
- 2. Bagi para peneliti selanjutnya, yang juga tertarik dengan tema *midodareni* dalam pernikahan, peneliti menyerankan agar memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan dengan dari setiap daerah ataupun kota yang telah melaksanakan tradisi *midodareni*.